



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 208/Pdt.P/2018/PN.Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : **IWAN SETIYABUDI** ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Lampung Utara, 21 Juli 1987; -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, -----  
Bantul; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan  
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ----

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di  
-----persidangan ;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register



perkara Nomor : 208/Pdt.P/2018/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1987 di Lampung Utara telah lahir seorang anak laki-laki bernama **IWAN SETIYABUDI** Dari pasangan suami istri **GUNAWAN** dengan **SUPRIYATI**. -----
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut telah mendapatkan akte kelahiran nomor : 386/Ist./A/1993 tertanggal 24 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Dati II Bantul. -----
3. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis **IWAN SETIYABUDI** akan di ubah menjadi **IWAN SETIABUDI**. -----
4. Bahwa dalam akta kelahiran PEMOHON tertulis tempat lahir di Lampung Utara akan diubah menjadi Bantul. -----
5. Bahwa PEMOHON mengajukan perubahan nama dari **IWAN SETIYABUDI** akan diubah menjadi **IWAN SETIABUDI** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang dimiliki PEMOHON. -----
6. Bahwa PEMOHON mengajukan perubahan tempat lahir dari Lampung Utara akan diubah menjadi Bantul dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen- dokumen yang dimiliki pemohon.
7. Bahwa untuk merubah nama dan tempat lahir diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Dati II Bantul Nomor : **386/Ist./A/1993**, tertanggal 24 Februari 1993 masih tertulis **IWAN SETIYABUDI** dengan tempat lahir di Lampung Utara. ---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul



untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon yang semula bernama **IWAN SETIYABUDI** menjadi **IWAN SETIABUDI** tempat tanggal lahir di Lampung Utara menjadi di Bantul. -----
3. Memerintahkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan Tuntunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama pemohon dan tempat lahir dari tempat lahir di Lampung Utara menjadi di Bantul dalam Akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Dati II Bantul No : **386/Ist./A/1993**, tertanggal 24 Februari 1993. -----
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Setiabudi, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 229/13/VI/2010, diberi tanda bukti P-2; -----



3. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo No :  
467/PEM/XI/2018, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 340252606120004 atas nama Iwan  
Setiyabudi, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotocopy Akta Kelahiran No : 386/Ist./A/1993 atas nama Iwan  
Setiyabudi, diberi tanda bukti P-5; -----
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama  
Iwan Setiyabudi, diberi tanda bukti P-6; -----
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama atas nama Iwan Setiyabudi, diberi tanda bukti P-7; -----
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Iwan  
Setiyabudi, diberi tanda bukti P-8;  
-----
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-05102017-020 atas  
nama Fauzi Izza Tunnisa, diberi tanda bukti P-9; -----
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-13042011-0040  
atas nama Zakiy Maulana Hasan, diberi tanda bukti P-10; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.10 telah  
diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan  
dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara  
ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,  
-----Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah  
sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

**1. Saksi SUPARMAN;** -----



- Bahwa saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di  
Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Lampung Utara.---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Lampung Utara dari  
orang tuanya yang bercerita kepada saksi.-----
- Bahwa ayah Pemohon adalah Gunawan sedangkan ibu Pemohon  
bernama Supriyati;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan  
permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang akan dirubah Pemohon  
didalam Akta Kelahirannya.-----
- Bahwa saksi, Pemohon merupakan anak pertama dan masih  
mempunyai 3 orang adik.-----

2. **Saksi MARJUKI;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan  
tetangga Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di  
Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Lampung Utara.---
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon lahir di Lampung Utara dari  
orang tuanya yang bercerita kepada saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama ayah Pemohon adalah  
Gunawan sedangkan ibu Pemohon bernama Supriyati.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan  
permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang akan dirubah Pemohon di  
dalam Akte Kelahirannya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merupakan anak pertama  
dan masih mempunyai 3 orang adik.-----

3. **Saksi GUNAWAN;**-----

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cangkring, Sidomulyo,  
Bambanglipuro, Bantul;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Bantul;-----
- Bahwa Pemohon dilahirkan di rumah dibantu oleh dukun beranak;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, saksi



- meminta tolong Guru TK Terban dimana Pemohon bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar terbitnya akte kelahiran Pemohon. -----
  - Bahwa yang menyuruh akta kelahiran Pemohon dibuat Pemohon lahir di Lampung Timur adalah Guru TK Terban dimana Pemohon bersekolah dengan alasan tempat kelahiran Pemohon mengikuti tempat tinggal orang tua Pemohon. -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan merubah nama dan tempat lahir di dalam Akte Kelahiran Pemohon; -----
  - Bahwa saksi lupa nama Pemohon akan diganti menjadi apa;-----
4. **Saksi SUPRIYADI;** -----
- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena merupakan Paman ----- Pemohon;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Iwan Setiabudi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul.-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Bantul.-----
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di rumah dibantu oleh dukun beranak.
  - Bahwa menurut cerita Ayah Pemohon yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah Guru TK Terban dimana Pemohon bersekolah dan dibuat secara masal.-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai surat keterangan lahir karena pada saat Pemohon lahir dibantu dukun beranak.-----
  - Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan, ayah Pemohon sedang berada di Lampung Utara untuk bekerja sedangkan ibu Pemohon berada di Bantul. -----
  - Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan, diketahui oleh tetangga disekitar tempat tinggal Pemohon. -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan merubah tempat lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon.-----
  - Bahwa saksi lupa nama Pemohon akan diganti menjadi apa.-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon.-----





Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,  
Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IWAN SETIABUDI, menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri



Bantul untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No : 386/Ist./A/1993 atas nama IWAN SETIYABUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 24 Februari 1993 (vide bukti P.5) dari nama pemohon yang semula tertulis IWAN SETIYABUDI menjadi IWAN SETIABUDI serta tempat lahir pemohon, dari yang semula tertulis Lampung Utara menjadi Bantul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yaitu :

- 
- Bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertulis nama pemohon adalah IWAN SETIABUDI, dan tertulis tempat lahir pemohon adalah di Bantul; -----
  - Bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 229/13/VI/2010, tertulis nama pemohon IWAN SETIABUDI , dan tempat lahir pemohon adalah di Bantul; -----
  - Bukti P.3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo No : 467/PEM/XI/2018, yang memberikan keterangan bahwa nama pemohon yang benar adalah IWAN SETIABUDI , dan tempat lahir pemohon yang benar adalah di Bantul; -----
  - Bukti P.4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 340252606120004 tertulis nama Pemohon adalah IWAN SETIABUDI dan tempat lahir pemohon tertulis Lampung Utara; -----





- e. Bukti P.6 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tertulis nama pemohon IWAN SETIYABUDI, dan tempat lahir pemohon di Bantul; -----
- f. Bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tertulis nama pemohon IWAN SETIYABUDI dan tempat lahir pemohon tertulis di Bantul; -----
- g. Bahwa P.8 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertulis nama pemohon IWAN SETIYABUDI dan tertulis tempat lahir pemohon di Bantul; -----
- h. Bukti P.9 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-05102017-020 atas nama Fauzi Izza Tunnisa, tertulis nama pemohon adalah IWAN SETIABUDI; -----
- i. Bukti P.10 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-13042011-0040 atas nama Zakiy Maulana Hasan, tertulis nama Pemohon adalah IWAN SETIABUDI; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti tertulis di atas, maka berdasarkan keterangan saksi GUNAWAN dan saksi SUPRIYADI menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah IWAN SETIABUDI dan tempat lahir pemohon yang benar adalah di Bantul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNAWAN dan saksi SUPRIYADI, pihak keluarga dari pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan maksud dan tujuan pemohon tersebut dan tujuan pemohon merubah nama dan tempat lahir pemohon adalah untuk



menyamakan identitas pemohon demi kepentingan masa depan pemohon di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis IWAN SETIYABUDI menjadi IWAN SETIABUDI dan tempat lahir pemohon dari yang semula tertulis Lampung Utara menjadi Bantul, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran No :



386/Ist./A/1993. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 24 Februari 1993 dari nama pemohon yang semula tertulis IWAN SETIYABUDI dirubah menjadi IWAN SETIABUDI, dan tempat lahir pemohon dari yang semula tertulis Lampung Utara dirubah menjadi Bantul ; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul ini, untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran No : 386/Ist./A/1993. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 24 Februari 1993 dari nama pemohon yang semula tertulis IWAN SETIYABUDI dirubah menjadi IWAN SETIABUDI, dan tempat lahir pemohon dari yang semula tertulis Lampung Utara dirubah menjadi Bantul ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal : 20 Desember 2018, oleh EVI INSIYATI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SUDILAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

-----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**



SUDILAH, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)